

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK
PENGINVESTASIAN DANA NASABAH ASURANSI PRULINK SYARIAH
PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE CABANG PEKANBARU”**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MUHAMMAD RIZKO RIZALDO
NIM: 11722100739

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H/2021 M



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Muhammad Rizko Rizaldo

: 11722100739

Tgl Lahir : Bagan Batu, 16 November 1999

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah

: Tinjauan Fiqh Muammalah Terhadap Praktek Penginvestasian Dana Nasabah Asuransi Prulink Syariah PT. Pridental Life Assurance Cabang Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut,

lalu saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rizko Rizaldo
NIM : 11722100739



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pengelolaan Dana Asuransi Prulink Syariah PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru Kecamatan Senapelan Menurut Hukum Islam”** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rizko Rizaldo
 NIM : 11722100739
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

Dra. Nurlaili, M. Si
 NIP. 196710051994032003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PENGINVESTASIAN DANA NASABAH ASURANSI PRULINK SYARIAH PT. FIDUCIAL LIFE ASSURANCE CABANG PEKANBARU**”, yang ditulis oleh:

Nama : **MUHAM MAD RIZKO RIZALDO**
 NIM : 11722100739
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 08 November 2021**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Desember 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti, M.Ag

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Penguji II
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 19741006 200501 1005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Rizko Rizaldo (2021): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Penginvestasian Dana Nasabah Asuransi PRULink Syariah PT. Prudential Life Assurance Cabang Pekanbaru.

Penelitian ini di latar belakang atas dasar PT. Prudential Life Assurance yang beralih dari konvensional ke syariah, yang mana pada salah satu produknya yang paling banyak diminati masyarakat yaitu PRULink. Yang mana awalnya lebih berorientasi bunga dan beralih pada produk yang bebas riba.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana praktek pengelolaan dana asuransi PRULink Syariah di Prudential Pekanbaru Kecamatan Senapelan dan bagaimana menurut hukum Islam terhadap praktek pengelolaan dana asuransi PRULink Syariah di Prudential Pekanbaru Kecamatan Senapelan. Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara praktek pengelolaan dana asuransi PRULink Syariah di Prudential Pekanbaru Kecamatan Senapelan. Dan juga untuk dapat mengetahui praktek pengelolaan dana asuransi PRULink Syariah di Prudential Pekanbaru Kecamatan Senapelan menurut Hukum Islam.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) selain itu sebagai pelengkap penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan juga di lengkapi dengan data sekunder. Dan adapun juga tehnik analisis data dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang di kaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat ketahui bahwa dalam praktek pengelolaan dana asuransi PRULink Syariah Prudential Pekanbaru Kecamatan Senapelan setiap nasabah baru pada 2 Tahun pertama premi akan di potong 80% dan menyisakan 20%, lalu pada 3 sampai 5 Tahun kemudian premi dipotong 15% dan menyisakan 85%. Yang mana hal tersebut diberlakukan untuk biaya akuisisi yaitu biaya administrasi, komisi agen dan juga biaya operasional perusahaan, lalu sisanya menjadi dana tabarru' yang akan dikelola oleh pihak Prudential. Setelah pihak Prudential mengelola dana tersebut setiap tahunnya pihak Prudential melakukan pembukuan dan akan memberitahukan kepada nasabah-nasabahnya dengan transparan. Menurut Hukum Islam selama tidak ada unsur gharar, riba dan maysir maka praktek tersebut sah saja. Oleh karena itu praktek pengelolaan dana PRULink Syariah Prudential Pekanbaru Kecamatan Senapelan telah menjalankan prinsip usahanya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'aalmin,

Segala puji bagi Allah swt. atas rahmat, hidayah, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti. Skripsi ini dibuat atas kerja keras penulis untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis mungkin dan mengangkat sebuah topik dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Penginvestasian Dana Nasabah Asuransi PRULink Syariah PT. Prudential Life Assurance Cabang Pekanbaru”**

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya do'a, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat berjasa bagi penulis. Oleh karena itu, melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Ayahanda Eko Budi Novriandi dan Ibunda almarhumah Rosmawida, Nurhayanti serta Adik-adik yang Ananda sayangi Akbar, Aan, Ade, Lisa dan juga Nenek Rusmiwati yang senantiasa memberi motivasi serta doa dan membimbing Ananda sedari kecil hingga sekarang ini untuk menuju jalan yang di ridhoi Allah SWT. Dan juga selalu memberi dukungan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semangat untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A. sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Pd. sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Dra. Nurlaili, M.Pd. sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Sufijan selaku pimpinan Prudential Cabang Pekanbaru Kecamatan Senapelan dan juga semua Agen pemasar lainnya yang sudah berpartisipasi dan juga telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian serta membantu dalam segala hal yang saya butuhkan dalam menyelesaikan skripsi saya ini.
7. Kepada pustaka UIN Suska Riau, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A. sebagai penasehat akademik (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muallamah) A 2017 yang selama ini telah menjadi keluarga, melewati suka duka bersama-sama juga saling memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi saya ini.
11. Rekan-rekan PSHT yang sudah memberikan dukungan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan dan masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah swt. membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda. *Allahumma amiin.*

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah dan Geografis Kecamatan Senapelan.....	14
B. Sejarah PT. Prudential Life Assurance.....	16
C. Visi dan Misi PT. Prudential Life Assurance.....	19
D. Struktur Organisasi PT. Prudential Life Assurance.....	22
BAB III TINJAUAN UMUM ASURANSI SYARIAH	
A. Pengertian dan Sejarah Asuransi.....	24
B. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	29
C. Prinsip Dasar Asuransi Syariah.....	31
D. Pandangan Ulama Terhadap Asuransi Syariah.....	36
E. Produk-produk Asuransi PRULink syariah.....	39
F. Dampak Sosial Ekonomi dalam Asuransi Syariah.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek Pengelolaan Dana Asuransi PRULink Syariah Pekanbaru Kecamatan senapelan.....	49

B. Praktek Pengelolaan Dana Asuransi PRULink Syariah Pekanbaru Kecamatan Senapelan Menurut Hukum Islam.....	54
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepadanya. Sehingga segala aktivitas, yaitu gerak, dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah SWT.¹ Para ulama membagi ibadah kepada dua bentuk yakni, pertama, ibadah *mahdah* yakni ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin langsung dengan Allah SWT. Atau dikenal juga dengan *habl min Allah* seperti shalat, puasa, haji. Kedua, *ghairu mahdah* yaitu ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktivitas dengan sesama manusia atau dikenal juga dengan *habl min an-nas*.

Yang Termasuk dalam kajian *habl min an-nas* adalah akad-akad jual beli muamalah, seperti sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Semua aktivitas semacam ini akan bernilai ibadah di sisi Allah jika dilakukan dengan kejujuran dilandasi dengan unsur rasa tolong-menolong sesama manusia dan niat ikhlas Allah SWT. Dalam prinsip muamalah, apapun bentuk transaksi yang dilakukan pada dasarnya adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.²

Prinsip umum dalam muamalah, yang harus diperhatikan adalah substansi makna yang terkandung di dalamnya serta tujuan yang ingin

¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 1.

² Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki syara' (*maqasid syariah*) yakni bertujuan untuk mencapai kemashalatan umat dapat diterima serta saling tolong menolong. Namun, jika muamalah yang dilakukan membawa pengaruh negatif kepada masyarakat maka bentuk muamalah ini ditolak.³ Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al- Maidah (5): 2.


 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari muamalah adalah saling tolong menolong dalam kebaikan di antara kaum muslimin agar terjaga ukhuwah Islamiyah dan yang mana tolong menolong ini akan berujung kemaslahatan di akhirat. Karena itu dalam bermuamalah setiap muslim akan diuji nilai keagamaannya dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran Allah SWT.⁴

Ada beberapa kegiatan muamalah yang sudah sangat berkembang saat ini seperti: Jual beli, Perbankan, Investasi, Industri dan lain-lainnya. Dan termasuk dalam dalam konsep ini adalah asuransi.

³ Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 11.

⁴ Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 1.

Bagi masyarakat Indonesia asuransi bukan lagi hal yang mewah api sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Karena asuransi mempunyai peranan memberikan perlindungan terhadap kerugian materi akibat musibah kecelakaan sakit parah hingga kejadian yang tidak pasti atau resiko-resiko yang tidak pasti.

Urgensi asuransi di Indonesia terlihat dengan adanya bagian dari departement (keuangan) yang mengatur masalah perasuransian, yaitu direktorat asuransi, yang mana fungsinya adalah mengatur asuransi agar tidak merugikan masyarakat. Adapun Undang-Undang yang mengatur dalam hal ini yaitu peraturan yang dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggung.

Dari pengertian asuransi tersebut diketahui adanya tiga unsur pokok dalam asuransi yaitu bahaya yang dipertanggung, premi pertanggung dan sejumlah uang ganti rugi pertanggung.

Sedangkan dalam Islam perasuransianpun harus sesuai dengan konsep muamalah, karena itu dikenal adanya Asuransi Syariah (Takaful) yang diatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Dewan Syariah. Dewan Syariah adalah dewan yang mengeluarkan keputusan produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga asuransi apakah sesuai dengan syariah Islam atau tidak, terutama dilihat dari aspek *al-gharar*, *al-maisir*, dan *al-riba*. Program perlindungan menurut syariah dikenal dengan Asuransi Takaful yang bertumpu pada konsep *wa ta'awanu alal birri wa taqwa* (tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa) dan *at-ta'min* (rasa aman) yang menjadikan semua peserta asuransi sebagai keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung resiko satu sama lainnya.⁵

Sebagaimana yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no.21/DSN-MUI/X/2001, bahwa Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁶

Asuransi Syariah (Takaful) yang diambil dari Bahasa Arab yang berarti jaminan kerjasama. Ia bisa digambarkan sebagai suatu perjanjian di antara sekelompok anggota atau partisipan yang sepakat bersama-sama menjamin di antara mereka terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin menimpa mereka, seperti dijelaskan dalam perjanjian. Jika ada anggota atau partisipan yang mengalami musibah, dia menerima sejumlah uang atau manfaat finansial dari dana simpanan, sebagaimana juga dijelaskan dalam perjanjian, untuk membantunya mengganti kerugian atau kerusakan. Dengan

⁵ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 72.

⁶ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata lain, tujuan dasar takaful adalah membayar atas kerugian tertentu dari simpanan dan yang telah ditetapkan. Setiap anggota dalam kelompok menyatukan upaya untuk membantu yang membutuhkan.⁷

Pada saat ini perkembangan Asuransi Syariah sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah tumbuh begitu pesat sebagaimana perkembangan Bank Syariah. Diawali oleh *takaful* dan *mubarakah*, kini hampir setiap perusahaan asuransi konvensional telah dan akan membuka cabang atau unit syariah bebas bunga, tidak mengenal dana hangus, dan sistem bagi hasil (*mudharabah*) menjadi daya tarik utamanya. Masyarakat saat ini telah menyadari betapa perlunya Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Asuransi Syariah untuk memenuhi transaksi keuangan yang biasa mereka lakukan.

Perusahaan asuransi terutama Asuransi Syariah memainkan peranan yang aktif dalam lapangan keuangan. Pengaruhnya sangat besar dalam investasi dan pasar-pasar keuangan lainnya. Perusahaan Asuransi adalah salah satu sumber dana terpenting untuk perekonomian. Dalam hal ini Asuransi Syariah menerapkan kontrak kerja sama antara dua pihak (peserta dan perusahaan). Pihak yang satu memiliki uang atau modal, tetapi tidak dapat mengelola secara maksimal karena memang tidak memiliki kemampuan dan waktu.

Sementara itu, pihak lain memiliki kemampuan, waktu, dan pengalaman yang baik, tetapi kurang memiliki dana. Pada saat ini Industri asuransi telah mengalami pertumbuhan luar biasa selama beberapa tahun

⁷ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, "Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek"*, Jakarta: Alfabet, 2000, h. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terakhir, seperti digambarkan dengan peningkatan pembayaran premi, aset, dan dana yang diinvestasikan. Sebagian dari kesuksesan ini berkat upaya pemerintah membantu kemampuan manajerial dan teknis perusahaan asuransi, sehingga membuat mereka beroperasi lebih efisien.

Salah satu Perusahaan Asuransi yang sudah *go public* saat ini adalah PT. Prudential Life Assurance yang sudah beroperasi sejak tahun 1999. Salah satu produknya yaitu PRUlink dan pada tahun 2007 sudah meluncurkan PRUlink Syariah. PRUlink Syariah adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus keuntungan berinvestasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁸

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang beralih kesyariah adalah menemukan investasi yang bebas riba. Padahal sebelumnya lebih berorientasi bunga. Perusahaan takaful harus mengikuti kecenderungan itu, namun masalahnya suatu portofolio yang layak memerlukan pengetahuan tentang kadar riba dalam sebuah operasi sebuah perusahaan butuh biaya besar untuk mengetahui hal itu terutama dari perusahaan *go public*. Disinilah dibutuhkan pengembangan investasi yang Islami.⁹

Namun setelah di luncurkan produk asuransi PRUlink Syariah ada salah satu dalam pengelolaannya yang mengganjal menurut informasi yang diperoleh, yang mana permasalahan yang tampak jelas di awal yaitu ketika nasabah yang baru masuk (di bawah 2 tahun) pihak takaful sudah memotong

⁸ Brosur PT Prudential Life Assurance Pru-Link Syariah.

⁹ Mervyn K. Lewis dan Latifa M Algaoud, *Perbankan Syariah "Prinsip, Praktek Dan Prospek"*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007, h. 285

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah premi yang di bayarkan oleh si nasabah tersebut sebanyak 80% selama 2 tahun. Dan pada tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-5 pihak takaful sudah dahulu memotong premi si nasabah tersebut sebanyak 15%.¹⁰

Dari uraian diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Praktek Pengelolaan Dana Asuransi PRUlink Syariah PT. Prudential Life Assurance Menurut Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan praktek penginvestasian dana nasabah asuransi PRUlink Syariah di Prudential Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana praktek penginvestasian dana nasabah asuransi PRUlink Syariah di Prudential Cabang Pekanbaru menurut Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara praktek penginvestasian dana nasabah asuransi PRUlink Syariah di Prudential Cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui praktek penginvestasian dana nasabah asuransi PRUlink Syariah di Prudential Cabang Pekanbaru menurut Fiqh Muamalah.

¹⁰ Sufijan, Pimpinan Kantor Cabang Asuransi Prudential Pekanbaru, *Wawancara*, Senin 29 Januari 2021. Pukul 09.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.¹¹

2. Subjek dan objek

a. Subjek penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.¹² Adapun subjek dari penelitian ini adalah agen pemasaran Asuransi Syariah Prudential Pekanbaru Kecamatan Senapelan.

b. Objek penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.¹³ Yang menjadi objek penelitian ini adalah tata cara praktek pengelolaan dana Asuransi Prulink Syariah Di Prudential Pekanbaru Kecamatan Senapelan.

3. Lokasi Penelitian

¹¹ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142.

¹² Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke-7, h.32.

¹³ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), cet. ke-1, h.45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Prudential Pekanbaru Kecamatan Senapelan.

4. Populasi dan sample

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. Populasi ini sering juga disebut dengan universe. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia, di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah agen pemasaran Asuransi Prulimk Syariah Pekanbaru Kecamatan Senapelan jumlah agen pemasar ada 104 orang.¹⁵

Sampel adalah bagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁶ Dalam penetapan/pengambilan sampel dari populasi mempunyai aturan, yaitu sampel itu representatif (mewakili) terhadap populasinya.¹⁷ Maka penulis mengambil sampel sebanyak 10% yaitu berjumlah 10 orang. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.¹⁸

5. Sumber data

¹⁴ Syahrudin dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, Desember 2009), h.113.

¹⁵ Sufijan, Pimpinan Kantor Cabang Asuransi Prudential Pekanbaru, *Wawancara*, Rabu 16 Desember 2020. Pukul 15.54.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet. ke-1, h. 116.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 118.

¹⁸ Hardani, Nur Hikmatul Auliya dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Jakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020), cet. ke-1, h. 368.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh penulis adalah dari agen pemasaran Asuransi Syariah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁰ Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku-buku dan internet yang dapat membantu melengkapi data penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik yaitu:

- a. Observasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau di rekam.²¹ Adapun yang menjadi

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-14, h. 215.

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), h.92.

²¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), cet. ke-6, h.67.

narasumber dalam penggalian data penelitian ini antara lain: agen pemasaran asuransi syariah.

- c. Dokumentasi, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²²

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan keshahihan hasil penelitian.²³ Teknik analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada.

8. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang penulis gunakan adalah secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

E. Sistematika Penulisan

²² Hardani, Nur Hikmatul Auliya dkk, *Op.cit*, h. 149.

²³ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*,(Jakarta: Kencana,2014), cet. ke-4, h.255

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan yang membahas berbagai gambaran singkat dan mencapai tujuan penulisan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Kantor Prudential Cabang Pekanbaru Kecamatan Senapelan meliputi keadaan geografis kecamatan senapelan, sejarah berdirinya perusahaan, Struktur organisasi, visi dan misi.

BAB III : TINJAUAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Pada bab ini akan dibahas tentang Asuransi Syariah yang terdiri dari: Pengertian dan Sejarah Asuransi Syariah, dasar Hukum Asuransi Syariah, Prinsip dasar Asuransi Syariah, Produk-produk Asuransi Syariah, Dampak Sosial Ekonomi dalam Asuransi Syariah, Pandangan Ulama tentang Asuransi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari penulisan skripsi ini yang menjelaskan dan menganalisa Bagaimana Praktek pengelolaan dana Asuransi PRUlink Syariah di PT. Prudential Life Assurance Pekanbaru Kecamatan Senapelan dan Hukum Islam terhadap masalah tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Dan Geografis Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Sultan Siak ke-4 Sultan Alamuddin Syah memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan *Besluit Van Het Inlandsch Zelfbestuur Van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh Gubernur Militer yang di sebut *gokung*.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia. Pekanbaru menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri bulan Desember No. 52/I/44-25. Sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang.²⁴ Kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut.

Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar

²⁴ www.pekanbarukota.bps.go.id. Diakses tanggal 14 April 2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C.

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah Daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.²⁵

B. Sejarah PT. Prudential Life Assurance

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada tahun 1995, merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari Grup yang berpengalaman lebih dari 168 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.²⁶

Grup Prudential memiliki posisi kuat pada tiga pasar menguntungkan di dunia, yaitu Inggris Raya dan Eropa merupakan perusahaan yang bernama

²⁵ <http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/>. Diakses tanggal 14 April 2021

²⁶ www.prudential.co.id, Pukul 14.44, Jumat, 16 April 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prudential Plc, Amerika Serikat merupakan perusahaan yang bernama Jackson Nasional Life (JNL), dan Asia perusahaan yang bernama Prudential Corporation Asia (PCA). Pada ketiga pasar ini, kekayaan global yang terus meningkat dan demografi yang dinamis memunculkan permintaan besar untuk proteksi jangka panjang dengan investasi.

Berikut penjelasan 3 grup Prudential:

1. Prudential Plc

Prudential Plc merupakan perusahaan jasa keuangan asal Inggris yang berdiri sejak 30 Mei 1848. Prudential Plc menyediakan jasa asuransi dan layanan keuangan lainnya melalui anak usaha dan afiliasi di seluruh dunia.

2. Jackson National Life (JNL)

Penting untuk diketahui bahwa Prudential Plc tidak berafiliasi dengan Prudential Financial, Inc., sebuah perusahaan yang sama sekali berbeda, dan beroperasi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri, unit usaha Prudential Plc dikenal dengan nama Jackson National Life, yang merupakan penyedia jasa asuransi jangka panjang dan dana pensiun yang diakuisisi Prudential pada tahun 1986.

3. Prudential Corporation Asia (PCA)

PCA telah beroperasi di Asia lebih dari 90 tahun dengan operasi bisnis Asuransi Jiwa tersebar di 13 Negara yaitu: Kamboja, China, Hong Kong, India, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Prudential memiliki landasan

distribusi mult-channel yang kuat dalam menyediakan berbagai jenis simpanan, perlindungan dan prodek investasi yang komprehensif, untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah Asia. Bisnis pengelolaan dana Prudential di Asia mencakup Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Vietnam.

Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Prudential Indonesia sebagai perusahaan di bidang jasa keuangan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal. Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sejak peluncuran produk asuransi terkait investasi (*unit link*) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar untuk kategori produk tersebut di Indonesia. Beberapa penghargaan yang diterima Prudential Indonesia selama masa beroperasinya yaitu: “Star Performer Trophy 2012” sebagai perusahaan asuransi terbaik selama 10 tahun berturut-turut pada “Investor Award 2012” dari Majalah Investor, “World Quality

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Achievement 2012” untuk kategori “*Unit Link*” Prudential dengan predikat Bintang 5, Islamic Financial Award & Cup 2009, untuk peringkat teratas dalam kategori Asuransi Jiwa Cabang Syariah dengan Pengelolaan Risiko Yang Paling Baik, kategori Asuransi Jiwa Cabang Syariah Yang Paling Ekspansif dan masih banyak lagi penghargaan yang diterima Prudential Indonesia selama masa beroperasinya.

Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan nasabah/pesertanya di Indonesia. Prudential Indonesia meluncurkan Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) sejak tahun 1999, juga telah mendirikan unit bisnis syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2019 Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 383 Kantor Pemasar Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun 2019 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta nasabah yang didukung oleh hampir 260.000 tenaga pemasar berlisensi.²⁷

²⁷ PT Prudential Life Assurance, *PRUfast Start*, (Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2017), h. 5-7

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Visi dan Misi PT Prudential Life Assurance

1. Visi

Sebagai perusahaan besar PT. Prudential Life Assurance mempunyai visi yaitu menjadi perusahaan asuransi nomor satu di Indonesia dalam hal:

1. Pelayanan Terhadap Nasabah

Nasabah merupakan kunci utama yang amat sangat penting dalam sebuah bisnis, oleh sebab itu nasabah menjadi perhatian utama bagi Prudential untuk menggapai tujuannya menjadi perusahaan jasa keuangan nomor satu di Indonesia. Prudential akan terus memberikan pelayanan maksimal bagi para nasabahnya.

2. Hasil Terbaik Bagi Pemegang Saham

Prudential mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan hasil yang memuaskan untuk para pemegang saham sehingga mereka akan terus memberikan dukungan yang lebih baik lagi demi perkembangan perusahaan kedepan.

3. Mempekerjakan Orang-orang Terbaik

Prudential senantiasa memperbarui kemampuan sumber daya manusianya, baik para tenaga pemasaran maupun karyawan. Oleh karena itu, Prudential sangat mengutamakan pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan bagi tenaga pemasaran dan karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

Menjadi Perusahaan Jasa Keuangan Ritel terbaik di Indonesia, melampaui pengharapan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.

Empat Pilar Misi:

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Misi, PT Prudential Life Assurance memiliki Empat Pilar, yaitu fondasi yang merupakan dasar berdiri dan berkembangnya perusahaan serta yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Berikut ini adalah Empat Pilar:

a. Semangat untuk Selalu Menjadi Yang Terbaik

Untuk memberikan yang terbaik dan memperbaiki kemampuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik pula.

b. Organisasi yang Memberikan Kesempatan Belajar

Memberikan kesempatan kepada setiap orang di perusahaan untuk mendapatkan pengetahuan, keahlian dan pengembangan pribadi melalui berbagi training.

c. Bekerja Sebagai Suatu Keluarga

Bekerja bergandengan tangan sebagai satu keluarga besar memperlakukan satu sama lainnya dengan rasa hormat dan penuh kasih untuk menciptakan suasana penuh pengertian.

d. Integritas dan Keuntungan Yang Merata Bagi Semua Pihak Yang Terkait Dengan Perusahaan

Komitmen untuk selalu memiliki integritas dalam setiap hal, menyediakan pelayanan terbaik untuk nasabah, menghargai setiap orang dengan adil berdasarkan nilai tambah bisnis, berkomunikasi dengan jelas dan memberikan pendapatan penghasilan yang baik ke setiap orang (tanpa diskriminasi).

D. Struktur organisasi PT. Prudential Life Assurance

Adapun struktur organisasi prudential yaitu:²⁸

1. Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Richard Jhon Taylor

Komisaris : Ira Eddymurthy Andamara

Komisaris : Stephen Paul Bickell

Komisaris Independen : Agustinus Prasetyantoko

Komisaris Independen : Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa

Komisaris Independen : Rhenald Kasali

Komisaris Independen : Evelyne Mirna Damayanti

2. Dewan Pengawas Syariah PT. Prudential Life Assurance:

Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA

3. Country CEO : Rinaldi Mudahar

4. Direksi

²⁸ www.prudential.co.id, Op. Cit. Pukul 14.44, Jumat, 16 April 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden Direktur	: Jens Reisch
Wakil Presiden Direktur	: Rinaldi Mudahar
Direktur	: Heraandajani Soemohandojo
Direktur	: Nicholas Oliver Holder
Direktur	: Premraj Thuraisingam
Direktur	: Rianto Ahmadi
Direktur	: Dian Budiani
Direktur	: Rusli
5. Tim Manajemen Senior	
Chief Legal Officer & Company Secretary	: Agusdin Tri Rahmanto
Managing Director Agency Operation & Finance	: Kamariah Chan
Chief Marketing & Communication Officer	: Luskito Hambali
Chief Investment Officer	: Novi Imelda
Chief Customer & Marketing Officer	: Puneet Nayyar
Chief Human Resources Officer	: Indrijati Rahayoe
Chief Partnership Distribution Officer	: Ivy Widjaja
Chief Strategy & Corporate Business Officer	: Paul Setio Kartono
Managing Director Compliance & Operational Risk	: Maria Rosalinda.

BAB III

TINJAUAN UMUM ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian dan Sejarah Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa belanda *Assurantie*, yang dalam hukum belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan.²⁹ Kemudian asuransi dalam bahasa Perancis disebut “*Assurance*” yang artinya menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Latin asuransi disebut “*Assecurare*” yang artinya meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut “*Insurance*” yang artinya menanggung sesuatu yang mungkin atau bahkan tidak mungkin terjadi dan “*Assecurare*” yang artinya menanggung sesuatu yang pasti akan terjadi.³⁰ Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah di adopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan persamaan kata yaitu pertanggungan.³¹

Asuransi/pertanggungan adalah sebuah perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung

²⁹ Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2010), cet. Ke-I, h. 235.

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet.11, h. 61.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 63.

karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.³²

Di dalam referensi hukum Islam, Asuransi syariah disebut dengan istilah *tadhamun*, *takaful*, dan *at-ta'min*. Kata *tadhamun*, *takaful* dan *at-ta'min* atau asuransi syariah diartikan dengan “saling menanggung atau tanggung jawab sosial”.³³ Ketiga kata tersebut, merupakan persamaan dari pengertian asuransi syariah yang memiliki makna saling menanggung, saling menolong. Ketiga persamaan kata tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Takaful*

Secara bahasa, *takaful* asal mulanya dari kata (*la fa kaf*) yang mengandung arti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* dimaksud, yang akarnya berasal dari *kafala-yakfulu-kafaalatan*, mempunyai pengertian menanggung. Kemudian *mujarrad* digantikan ke *tsulasi mazid* dengan menambah *ta'*, sebelum *fa' fi'il* dan *alif*, sehingga menjadi *takaafalayataa kaaful-takaafulan*. Penambahan *ta'* dan *alif* pada saat perpindahan bab sebagaimana disebutkan di atas, dalam ilmu sharaf menginterpretasikan bahwa satu pihak akan menjadi penanggung dari pihak yang ditanggung dengan cara apapun misalnya memberikan

³² Burhanuddin. S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 97.

³³ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 507.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan, jika ia sangat memerlukan bantuan, khususnya jika ia atau keluarganya terkena musibah.³⁴

b. Ta'min

Amana merupakan asal kata dari *At-Ta'min*, yang diartikan sebagai melindungi, memberikan rasa tenang, perasaan aman, dan terhindar dari perasaan takut. *At-Ta'min* artinya transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada tiap orang yang membayar iuran apabila suatu hal yang tidak diduga sebelumnya terjadi pada pihak pertama menurut kesepakatan yang sudah ditentukan.³⁵

c. At-Tadhamun

At-Tadhamun berasal dari kata *dhamana* yang artinya adalah saling menanggung. Yang bisa diinterpretasikan sebagai perlindungan atas bencana atau kejadian yang sudah terjadi terhadap diri seseorang.

Pada pihak yang menanggung akan memberikan sesuatu sebagai pengganti kepada orang yang ditanggung (misalnya dalam bentuk uang ataupun barang) karena si tertanggung mengalami musibah. Dengan demikian kata *tadhamun* dapat diartikan sebagai saling menolong (*ta'wun*), di mana beberapa orang yang saling tolong menolong jika orang lain atau saudaranya mengalami musibah.

³⁴ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 3

³⁵ M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pengertian asuransi syariah adalah sebagai berikut

“Asuransi Syariah (ta’min, takaful, tadhmun) yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.”³⁶

2. Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah

Pada masa kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi’in belum pernah diketahui ada perjanjian seperti halnya asuransi yang dibuat untuk saling menanggung resiko antara penanggung dan tertanggung jika terjadi musibah. Demikian pula berbagai jenis perusahaan asuransi hanya ada pada zaman sekarang.

Ide untuk membuat perjanjian asuransi sendiri muncul pada abad ke-14, menurut catatan sejarah dunia barat yaitu, pada Bangsa Romawi. Hingga akhirnya terbentuklah Asuransi Kebakaran pada tahun 1680 di London yang didasari karena peristiwa kebakaran besar yang membakar lebih dari 13.000 rumah dan menghancurkan 100 gereja di London pada 1666.³⁷

³⁶ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 503.

³⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonisia, 2003), h. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyusul kemudian negara seperti seperti Perancis, dan Belgia di Eropa yang juga pada abad 18 mendirikan perusahaan Asuransi Kebakaran. Yang diikuti dengan pendirian asuransi kebakaran di Amerika. Asal mula asuransi adalah asuransi laut yang diciptakan pada abad 19. Kodifikasi hukum yang dibuat Napoleon Bonaparte mengenai beberapa pasal yang berkaitan dengan asuransi KUHD. Kodifikasi ini kemudian mempengaruhi KUHD Belanda, yang sebagiannya hingga sekarang masih dipakai di Indonesia. Namun, bentuk asuransi saat ini sudah sangat beragam, selain yang sudah disebutkan di atas terdapat juga asuransi lain seperti Asuransi Kecelakaan, Asuransi Kerusakan, Asuransi Kesehatan, Asuransi Pendidikan, Asuransi Kredit, bahkan Juga Asuransi Organ tubuh (kaki pada pemain bola, suara pada penyanyi, dan sebagainya).³⁸

Perkembangan Asuransi Jiwa dimulai dari abad ke-20 hingga kini dimana *Bataviansche Zee & Brand Assurantie Maatshappij* merupakan perusahaan asuransi laut dan kebakaran yang pertama kali muncul di Indonesia dan berdiri pada tahun 1843. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1912 berdirilah Bumi Putera sebagai perusahaan asuransi yang merupakan usaha pribumi.

Beroperasinya bank-bank syariah di Indonesia menjadi awal mula dibentuknya Jasa Asuransi Syariah berlandaskan pada UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Ketentuan Pelaksanaan Bank Syariah. Dengan alasan tersebut Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)

³⁸ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi, Op. Cit*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMII) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri pada tanggal 27 Juli 1993, setuju untuk mendirikan Asuransi Takaful, dan membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI).

TEPATI sudah mewujudkan terbentuknya PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company dan dua anak perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful Umum (Asuransi Takaful Kerugian). Dasar dari pembentukan dua perusahaan tersebut adalah UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Yaitu harus ada pemisahan antara asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Tugas Holding Company selanjutnya adalah mengembangkan Keuangan Syariah lainnya, antara lain yaitu *leasing*, anjak piutang, modal ventura, pegadaian, dan sebagainya. Dalam ini fungsi utama Asuransi Takaful adalah sebagai *investment company*. PT. Asuransi Takaful Keluarga termasuk yang paling awal berdiri. Perusahaan ini antara lain memiliki produk yang terbagi dalam dua hal besar yakni produk individu dan kumpulan.³⁹

Dasar Hukum Asuransi Syariah

Pada Al-Qur'an tidak dijelaskan dengan detail mengenai praktik Asuransi Islam demikian pula tidak terdapat ayat yang menerangkan tentang praktik *ta'min* dan *takaful*. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang

³⁹ Budi Setyanto, et. al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas nilai-nilai asuransi Islam. Nilai-nilai yang diambil dalam Al-Qur'an yaitu:

1. Perintah Allah dalam mempersiapkan hari yang akan datang dalam Firman Allah Surah Al-Hasyr (59): 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerja sama dalam Firman Allah Surah Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

3. Perintah Allah untuk melindungi dalam keadaan susah dalam Firman Allah Surah Al-Quraisy (106): 4

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن حَوْفٍ ﴿٤﴾

“yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Ada 9 prinsip dasar Asuransi Syariah, termasuk: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, ikhlas, kebenaran, bukan riba, bukan judi, dan tidak diperbolehkannya gharar.

a. Tauhid

Kunci utama dari prinsip tauhid (*unity*) merupakan pondasi dalam syariah Islam. Nilai-nilai *tauhidy* harus menjadi dasar dari setiap bangunan dan kegiatan manusia. Artinya bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia harus menunjukkan nilai-nilai ke-Tuhanan.⁴⁰

Tauhid bisa diterjemahkan sebagai kesatuan yang kuat dan tak terpisah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hadid (57): 4

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari padanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Nilai-nilai ke Tuhanan semestinya digunakan pada setiap menerapkan atau menggunakan asuransi di mana kita harus

⁴⁰ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 125.

memperhatikan cara membuat kondisi dan suasana muamalah. Tanamkan rasa keyakinan bahwa Allah SWT selalu melihat kita, apa yang kita lakukan bahkan apa yang ada dipikiran kita. Demikian pula dalam hal berasuransi. Jika dasar pemikiran kita sudah kuat, maka kita akan menjadi paham dan urusan asuransi yang sangat pentingpun akan bisa dilangsungkan secara muamalah untuk selanjutnya.

b. Keadilan

Pemenuhan nilai-nilai keadilan atau *justice* merupakan prinsip kedua dalam berasuransi dimana para pihak terkait akan diikat dengan sebuah akad. Perlunya akad asuransi dibuat agar setiap hak dan kewajiban bisa diterapkan sebaik baiknya oleh nasabah dan juga perusahaan asuransi.

Pertama, iuran (premi) harus dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi dengan demikian nasabah akan berhak memperoleh dana santunan apabila mengalami bencana atau kerugian.

Kedua, klaim (dana santunan) wajib dibayarkan oleh perusahaan asuransi jika kepada nasabah jika nasabah mengalami peristiwa kerugian. Pembagian keuntungan harus diberikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, pada umumnya sekitar 40:60 perbandingan, sesuai juga dengan nisbah yang menjadi acuan.

c. Tolong-menolong

Prinsip dasar lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'wun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang bergabung asuransi, sejak awal harus memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

niat untuk membantu dalam meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

d. Kerja sama (syirkah)

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam setiap aspek kehidupannya. Termasuk juga perlu bekerja sama dalam aspek ekonomi. Dengan kerjasama yang baik manusia akan bisa damai dan makmur. Manusia saling membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Dengan mengimplementasikan kerjasama maka manusia baru dapat dikatakan sebagai makhluk sosial.

e. Amanah

Prinsip amanah pada sebuah usaha bisa terbentuk dengan menerapkan nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) dengan menyediakan akses ke laporan keuangan kepada para penanam modal/penyedia dana. Begitu pula pada perusahaan asuransi, diwajibkan memberikan laporan keuangan perusahaan kepada para nasabah. Laporan keuangan yang sudah melalui tahap pemeriksaan oleh *auditor public* akan merefleksikan kebenaran dan juga keadilan dalam berasuransi secara syariah.⁴¹

f. Kerelaan

Dasar dari prinsip kerelaan (al-ridha) dalam ekonomi islami adalah Firman Allah SWT dalam Qs An-Nisa (4): 29.

⁴¹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Op. Cit, h.126-127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menerangkan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridho dalam setiap melakukan transaksi (Akad), dan tidak ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang bersangkutan oleh kontrak pada transaksi tersebut. Dimana nasabah dan perusahaan asuransi membuat suatu transaksi (akad) asuransi tanpa rasa paksa dan ikhlas.

g. Larangan riba

Seorang muslim dilarang memperkaya diri dalam setiap transaksi keuangan yang ia lakukan dengan cara yang dilarang menurut Firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah (2): 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

h. Maisir

Maisir adalah keuntungan diatas kerugian oleh pihak lain. Oleh sebab itu keharaman maisir, Allah SWT telah memberi penegasan dalam Firman Allah SWT. Qs. Al-Maidah 5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

i. Gharar

Secara operasional, *gharar* bisa diartikan masing-masing pihak dalam transaksi tidak mempunyai ketetapan terhadap barang yang menjadi

objek transaksi baik terkait dengan kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga kedua belah pihak merasa dirugikan.⁴²

D. Pandangan Ulama terhadap Asuransi Syariah

Dalam menghadapi masalah asuransi ini para ulama *Fiqh* Kontemporer dapat digolongkan dalam empat kelompok. *Pertama*, kelompok ulama *fiqh* yang mengharamkan asuransi. *Kedua*, kelompok yang membolehkan asuransi. *Ketiga*, kelompok yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan yang bersifat semata-mata komersial. *Keempat*, Kelompok yang memberikan status subhat kepada asuransi.⁴³

Argumentasi mereka dalam menopang pendapatnya, dapat dilihat berikut ini:

1. Ulama *fiqh* termasuk kelompok pertama di antaranya Syaikh Ibnu Abidin dari Madzhab Hanafi, orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi dalam *Fiqh* Islam, Syaikh Muhammad Bakhit al-Muthi' seorang Mufti Mesir (1854-1935), Syaikh Muhammad Yusuf Al-Qardhawi guru besar Universitas Qatar pengarang kitab *al-Halal wal Haram fil Islam*, Dr. Muhammad Muslihuddin guru besar Hukum Islam Universitas London dan Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili Ulama *Fiqh* guru besar Universitas Damasqus pengarang kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Mereka semua mengharamkan asuransi dengan alasan:

⁴² Adiwarmen A. karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015) h. 73.

⁴³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 58-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Asuransi sama dengan judi, karena tertanggung mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya judi.
 - b. Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian (jahalat wa al-Gharar), karena tertanggung diwajibkan membayarkan sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas. Lebih dari itu belum ada kepastian apakah jumlah tertentu itu akan diberikan kepada tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung pada peristiwa yang telah disepakati dan ditentukan. Mungkin ia akan memperoleh seluruhnya, tetapi mungkin juga tidak akan memperolehnya sama sekali.
 - c. Asuransi mengandung unsur riba, karena tertanggung akan memperoleh sejumlah uang yang lebih besar dari pada premi yang dibayarkan.
 - d. Mengandung unsur eksploitasi karena tertanggung kalau tidak dapat membayar preminya, uangnya bisa hilang atau dikurangi dari jumlah uang premi yang telah dibayarkan.
2. Ulama Fiqh yang termasuk kelompok ke dua di antaranya Musthofa Ahmad Zarqa' Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Siria, Muhammad Yusuf Musa Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, Abdul Rahman Isya pengarang Kitab Al-Mua'malat Al-Mutlak tanpa terkecuali dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tidak ada nash Al-Qur'an dan al-Hadits yang melarang asuransi.

- b. Dalam Asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
 - c. Asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab uang premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
 - e. Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dan perusahaan asuransi.
 - f. Asuransi termasuk *syirkah ta'wuniah*, yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong.
3. Ulama *Fiqh* yang termasuk kelompok ke tiga di antaranya Muhammad Abu Zahra, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo. Abu Zahra menyimpulkan bahwa asuransi yang bersifat sosial (saling tolong-menolong) adalah halal dan sebagai aktivitas alami yang perlu diwujudkan keberadaannya. Alasan kebolehan asuransi yang bersifat sosial ini pada garis besarnya sama dengan alasan ulama kelompok *Fiqh* ke dua. Adapun asuransi yang semata-mata bersifat komersil atau nonsosial hukumnya haram, sama dengan alasan Ulama *Fiqh* kelompok pertama.
 4. Ulama *fiqh* yang menganggap asuransi sebagai syubhat, dengan alasan sementara dapat dirasakan pada asuransi terkandung keuntungan sekaligus kerugian pada pihak-pihak yang terlibat.⁴⁴

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Abdul Rahman, Ghufron, Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: prenadamedia group, 2010), h. 238-240.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E Produk-produk Asuransi PRULink Syariah

PT. Prudential Life Assurance mempunyai produk konvensional dan asuransi syariah. Penelitian ini secara khusus membahas tentang produk asuransi syariah yaitu *PRULink Syariah*. *PRULink Syariah* merupakan produk asuransi yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dibentuknya *PRULink Syariah* agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dan memberikan pilihan kepada peserta untuk memilih asuransi konvensional ataukah syariah.

Terdapat tiga jenis produk asuransi *PRULink Syariah* dari Prudential yaitu:

a. *PRULink Syariah Investor Account (PSIA)*

Adalah produk asuransi jika terkait dengan investasi syariah yang kontribusinya hanya dibayarkan satu kali dengan beberapa macam pilihan investasi. Selain bersifat investasi yang menguntungkan, peserta juga akan mendapatkan perlindungan asuransi kematian atau catat total dan permanen.

Ada 3 jenis dana investasi dalam *PRULink Syariah investor account* bisa menjadi pilihan peserta berdasarkan kebutuhan dan profil risiko masing-masing seperti:

1) *PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)*

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) dibuat dengan tujuan memberikan pendapatan maksimal dalam jangka panjang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menengah dengan berinvestasi kedalam saham syariah yang ada dalam daftar BEI (Bursa Efek Indonesia)

2) PRULink Syariah Rupiah Cash dan Bond Fund (SCBF)

PRULink Syariah Rupiah Cash dan Bond Fund (SCBF) dibuat dengan tujuan memperoleh hasil investasi maksimal dengan menyimpan dana dalam Rupiah di pasar uang syariah dan memperoleh profit dari obligasi dan semua instrumen keuangan syariah lainnya.

3) PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF)

PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) bertujuan untuk mencapai perkembangan maksimal dari dana yang disimpan dalam Rupiah. Alokasi aset ditentukan oleh *Fund Manager* dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Jenis asuransi ini sangat sesuai untuk nasabah yang ingin mendapatkan hasil dengan resiko minim.

b. PRULink (Syariah) *Edu Protection*

PRULink (Syariah) *Edu Protection* merupakan asuransi jiwa dalam bentuk (*unit link*) sebagai simpanan dana pendidikan yang memudahkan orang tua dalam menyekolahkan dan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka yang sangat menjamin pendidikan anak-anaknya.

PRULink (Syariah) *Edu Protection* terdiri dari produk dasar PRULink (Syariah) *assurance account* dan dilengkapi dengan produk asuransi tambahan PRUedu *Protection* (Syariah) dan PRUparent *Payor* (Syariah) 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PRULink (syariah) *edu protection* dapat ditambahkan dengan 2 (dua) asuransi tambahan lainnya:

1. PRU*personal Accident Death & Disable Plus* (Syariah), PADD Plus (Syariah) untuk tertanggung utama.
2. PRULink *Term* (Syariah) untuk tertanggung tambahan.

c. PRULink *Syariah Assurance Account* (PSAA)

PRULink *Syariah Assurance Account* (PSAA) adalah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta.

Ada beberapa manfaat asuransi tambahan (*riders*) pada produk PRULink *Syariah Assurance Account* yang bisa ditambahkan oleh Nasabah untuk melengkapi aspek perlindungan semasa hidup. Contoh dari 23 produk *riders* pada PRULink *Syariah Assurance Account* yang dapat dipilih nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) PRU*med Cover* (Syariah)

Keuntungan lain dari asuransi yaitu adanya tunjangan harian rawat inap, ICU dan tindakan bedah untuk tertanggung utama apabila menjalani rawat inap di rumah sakit.

- 2) PRU*hospital & Surgical Cover Plus* (Syariah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat tambahan yang memberikan penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU dan pembedahan sesuai dengan manfaat yang di ambil, selama bertanggung utama menjalani perawatan di rumah sakit.

3) PRU*prime Healthcare* (Syariah)

Perlindungan global sampai seluruh dunia (selain Amerika Serikat) berdasarkan plan yang dipilih dan kelas kamar mewah untuk rawat inap hingga Rp 8.000.000,-/ hari. Sesuai tagihan rumah sakit untuk biaya medis yang wajar dan diperlukan, sesuai plan yang dipilih untuk manfaat lainnya.

4) PRU*waiver* (Syariah) 33

Pembebasan premi berkala jika bertanggung utama memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis dan selama polis berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggung yang dipilih berakhir.

5) PRU*payor* (Syariah) 33

Pembebasan premi berkala dan PRU*saver* jika bertanggung utama memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis dan selama polis berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggung yang dipilih berakhir.

6) PRU*spaouse Waiver* (Syariah) 33

Pembebasan premi berkala jika bertanggung tambahan yaitu suami atau istri bertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total tetap (TPD), atau

meninggal dunia selama selama polis berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggungan yang dipilih berakhir.

7) PRU*Spaouse Payor* (Syariah) 33

Pembebasan premi berkala dan PRU*saver* jika tertanggung tambahan yaitu suami atau istri tertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia dan selama polis berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggungan yang dipilih berakhir.

8) PRU*parent Payor* (Syariah) 33

Pembebasan premi berkala dan PRU*saver*, jika tertanggung tambahan yaitu ayah dan atau ibu tertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia dan selama polis berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggungan yang dipilih berakhir.

9) PRU*early Stage Payor* (Syariah)

Pembebasan premi berkala dan PRU*saver*, jika tertanggung utama memenuhi kriteria klaim kondisi kritis stadium awal (mengacu pada table kondisi kritis) PRU*early stage crisis cover* (syariah), maka premi berkala dan PRU*saver* akan dibayarkan selama 2 (dua) tahun dan maksimal dapat dilakukan sebanyak 4 (empat kali) kali pada masa berlakunya asuransi tambahan PRU*early stage payor* (syariah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) PRU *early Stage Parent Payor* (Syariah)

Pembebasan premi berkala dan PRU *saver*, jika tertanggung tambahan yaitu ayah dan ibu dari tertanggung utama memenuhi kriteria klaim kondisi kritis stadium awal (mengacu pada table kondisi kritis) PRU *early stage crisis cover* (syariah), maka premi berkala dan PRU *saver* akan dibayarkan selama 2 (dua) tahun dan maksimal dapat dilakukan sebanyak 4 (empat kali) kali pada masa berlakunya asuransi tambahan PRU *early stage parent payor* (syariah).

11) PRU *early Stage Spouse Payor* (Syariah)

Pembebasan premi berkala dan PRU *saver*, jika tertanggung tambahan yaitu suami atau istri dari tertanggung utama memenuhi kriteria klaim kondisi kritis stadium lanjut (mengacu pada tabel kondisi kritis PRU *early stage spouse payor* (syariah)), maka premi berkala dan PRU *saver* akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggungan yang dipilih berakhir dan hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada masa berlakunya asuransi tambahan PRU *early stage spouse payor* (syariah).

12) PRU *crisis Cover* (Syariah)

Bila tertanggung utama memenuhi salah satu dari 34 kondisi kritis selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungan (UP) dari PRU *crisis cover* (syariah) 34 akan dibayarkan dengan mengurangi UP dasar. Khusus untuk tindakan Angioplasti, sebesar 10% dari UP PRU *crisis cover* (syariah) 34 dengan

maksimal RP. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan 1 kali jika telah dilakukan tindakan Angioplasti.

13) PRU *crisis Cover Benefit Plus* (Syariah) 61

Pembayaran manfaat sebesar 100% UP apabila bertanggung utama terdiagnosa 1 dari 60 penyakit tingkat akhir atau meninggal dunia.

14) PRU *multiple Crisis Cover* (Syariah)

Manfaat asuransi tambahan yang membayarkan klaim apabila bertanggung utama memenuhi kriteria kondisi kritis, maksimal 3 kali klaim selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka UP dari PRU *multiple crisis cover* (syariah) akan dibayarkan.

15) PRU *crisis Income* (Syariah)

Manfaat asuransi tambahan yang menyediakan pembayaran manfaat pendapatan bulanan sebesar UP PRU *crisis income* (syariah) dibagi 12, yang dibayarkan apabila bertanggung utama memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis hingga masa pertanggungan yang dipilih berakhir atau meninggal (mana yang terjadi lebih dahulu).

16) PRU *early Stage Crisis Cover Plus* (Syariah)

Manfaat tambahan (*riders*) yang memberikan proteksi 112 kondisi kritis yang terbagi menjadi 3 tahap (38 tahap, 26 tahap menengah dan 48 tahap akhir) ditambah dengan 2 kondisi kritis tambahan dan 5 kondisi kritis katastrofik, seperti yang tercantum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam 33 kriteria kondisi kritis yang ada saat ini selama masa pertanggung jawaban dan selama polis berlaku.

17) PRU *juvenile Crisis Cover* (Syariah)

Manfaat tambahan (*riders*) yang menawarkan perlindungan penyakit kritis yang khususnya diderita pada usia anak-anak dan memberikan perlindungan terhadap 32 jenis penyakit kritis.

18) PRU *personal Accident Death* (Syariah)

Bila tertanggung utama meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggung jawaban dan selama polis masih berlaku, maka UP dari PAD (syariah) akan dibayarkan.

19) PRU *personal Accident Death & Disablement* (Syariah)

Bila tertanggung utama mengalami cacat atau meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggung jawaban dan selama polis masih berlaku, maka UP dan PAADD (syariah) akan dibayarkan.

20) PRU *personal Accident Death Plus* (Syariah)

Bila tertanggung utama mengalami luka bakar, patah tulang kompleks, rawat jalan darurat dan meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggung jawaban dan selama polis masih berlaku, maka UP dari PAD Plus (syariah) akan dibayarkan.

21) PRU *personal Accident Death & Disablement Plus* (Syariah)

Bila tertanggung utama mengalami luka bakar, patah tulang kompleks, rawat jalan darurat, cacat tetap dan meninggal dunia akibat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecelakaan selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka UP dan PAD Plus (syariah) akan dibayarkan.

22) PRUlink Term (Syariah)

UP (uang pertanggungan) dari PRUlink term akan dibayarkan jika nasabah meninggal dunia selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku.

23) PRUedu Protection (Syariah)

Merupakan penambahan dari produk asuransi yang melindungi kondisi finansial keluarga secara bulanan dan menanggung anak hingga usia 18 atau 25 tahun akan mengalami peningkatan tiap tiga tahun sekali.⁴⁵

F. Dampak Sosial Ekonomi dalam Asuransi Syariah

Kegiatan asuransi merupakan usaha sosial dan ekonomi dalam perlindungan terhadap bahaya yang menimpa pada kekayaan manusia bahkan pada jiwa manusia. Baik mengenai anggota badan maupun kesehatan. Bila harta yang tertimpa bahaya, misalnya kebakaran, musibah dalam perdagangan laut, darat, udara atau nyaawa anggota badan atau juga kesehatan manusia tertimpa akibat kecelakaan pada industri atau ketika sedang melaksanakan tugas dalam proses industrialisasi beban pertolongan dan ganti rugi di bebaskan kepada pengusaha atau perusahaan. Prinsip yang sama dapat diterapkan ketika adanya pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan

⁴⁵ PT Prudential Life Assurance, *PRUfast Start*, (Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2007), h. 24-71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah pengangguran, apakah tindakan yang harus dilakukan oleh majikan atau pemilik perusahaan setelah mengakibatkan menganggurnya karyawan yang bersangkutan.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, individu harus diberi kebebasan mengambil asuransi guna menanggulangi kerugian yang terjadi pada kepentingan dirinya dan keluarganya oleh berbagai kecelakaan sehingga ia dapat memelihara produktivitas ekonomi serta kelanjutan bisnisnya.

Disamping kemanfaatan sosial sebagaimana di atas asuransi juga menghimpun dana dari para peserta asuransi dan dana tersebut dapat dikembangkan melalui usaha lain untuk mengembangkan modal yang telah tersimpan dilembaga asuransi tersebut. Dengan demikian, tentunya pengelola asuransi bisa melakukan bisnis lain guna menunjang kebutuhan dari para peserta asuransi. Walaupun demikian, pengelola asuransi melakukan bisnis lain tapi tidak meninggalkan kegiatan yang bersifat sosial sebagai tujuan utamanya.⁴⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M. Si, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 308-309.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pembahasan maka dari itu penulis dapat menyimpulkan antara lain sebagai berikut.

1. Praktik pengelolaan Asuransi PRULink Syariah Prudential Pekanbaru Kecamatan Senapelan yang mana pada 2 Tahun dana nasabah akan di akuisisi sebanyak 80% dan menyisakan 20%, begitu pula pada Tahun ke-3 sampai Tahun ke-5 dana nasabah akan di akuisisi lebih kecil dari sebelumnya yaitu 15% dan menyisakan 85%. Hal tersebut di lakukan untuk membiayai biaya operasional perusahaan, biaya administrasi, membayar gaji agen, dan lain-lainnya. Lalu sisanya setelah di potong biaya-biaya tersebut yang akan di kelola pihak Prudential dan menjadi dana tabarru' peserta.
2. Dalam hal ini menurut Hukum Islam selama praktek yang dilakukan pihak Prudential terhadap dana nasabah tidak mengandung adanya unsur riba, gharar dan maysir maka praktek tersebut sah-sah saja. Oleh karenanya pihak Prudential haruslah tetap menjaga kepercayaan nasabah-nasabahnya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah di sepakati bersama. Oleh sebab itu maka sesuaiilah kegiatan praktek pengelolaannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Dalam pengembangan bisnisnya di bidang perasuransian syariah PT. Prudential Life Assurance lebih cenderung mempekerjakan orang-orang yang ahli ataupun faham dalam bidang muamalah dalam Islam. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan.

B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, "Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek"*, Jakarta: Alfabet, 2000.
- Brosur PT Prudential Life Assurance Pru-Link Syariah.
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M Algaoud, *Perbankan Syariah "Prinsip, Praktek Dan Prospek"*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Sufijan, Pimpinan Kantor Cabang Asuransi Prudential Pekanbaru, *Wawancara*, Senin 29 Januari 2021. Pukul 09.16.
- Hadji Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002.
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-7, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Makhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Sahrudin dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Cipta Pustaka Media, September 2009.
- Sufijan, Pimpinan Kantor Cabang Asuransi Prudential Pekanbaru, *Wawancara*, Rabu 16 Desember 2020. Pukul 15.54.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, cet. ke-1, Bandung: Alfabeta, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet. ke-14, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, cet. ke-6, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- A Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2014
- www.pekanbarukota.bps.go.id. Diakses tanggal 14 April 2021
- <http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/>. Diakses tanggal 14 April 2021
- www.prudential.co.id, Pukul 14.44, Jumat, 16 April 2021
- PT Prudential Life Assurance, *PRUfast Start*, Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2017
- Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-I, Jakarta: Prenamedia Group, 2010
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. Ke-11, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010
- Bachanuddin. S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- D. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Zanudin Ali, *Hukum Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- M. Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat Di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2003
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003

Badi Setyanto, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2004

Aswarman A. karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Mhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and General*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Abdul Rahman, Ghufron, Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia group, 2010.

PT Prudential Life Assurance, *PRUfast Start*, Jakarta: PT Prudential Life Assurance, 2017.

Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M. Si, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2006.

Sufujan, Pimpinan Kantor Cabang Asuransi Prudential Pekanbaru, *Wawancara via Whatsapp*, Kamis, 10 Juni 2021. Pukul 14.09

Songsu Suandi, Sales Agency Kantor Cabang Asuransi Prudential Pekanbaru, *Wawancara Via WhatsApp*, Kamis, 10 Juni 2021. Pukul. 15.47.

Jhonathan, Sales Agency Prudential Cabang Pekanbaru, *Wawancara, Via WhatsApp*, Kamis, 10 Juni 2021. Pukul 16.47.

Sufujan, Pimpinan Kantor Cabang Asuransi Prudential Pekanbaru, *Wawancara via Whatsapp*, Kamis 10 Juni 2021. Pukul 14.09.

Wibert sentosa, Sales Agency Prudential Cabang Pekanbaru, *wawancara, Via WhatsApp*, Kamis, 10 Juni 2021. Pukul 20.43.

Jhonathan, Sales Agency Prudential Cabang Pekanbaru, *Wawancara, Via WhatsApp*, Kamis, 10 Juni 2021. Pukul. 17.16.

Jhonathan, Sales Agency Prudential Cabang Pekanbaru, *Wawancara, Via WhatsApp*, Kamis, 10 Juni 2021. Pukul. 16.50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Srujan, Pimpinan Kantor Cabang Asuransi Prudential Pekanbaru, *Wawancara* via Whatsapp, Kamis 10 Juni 2021. Pukul 14.09.

Rizwati, Sales Agency Prudential Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Via WhatsApp, Kamis, 10 Juni 2021. 14.32.



Rafina Asien, Sales Agency Prudential Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Via WhatsApp, Kamis, 10 Juni 2021. 15.51.

Shirly, Sales Agency Prudential Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Via WhatsApp, Kamis, 10 Juni 2021. 14.43.

Wilbert sentosa, Sales Agency Prudential Cabang Pekanbaru, *Wawancara*, Via WhatsApp, Kamis, 10 Juni 2021. Pukul 20.46.



DOKUMENTASI




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Muhammad Rizko Rizaldo, Lahir di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 16 November 1999. Penulis lahir dari pasangan Tunggul Eko Budi Novriandi dan Rosmawida. Pendidikan formal yang telah ditempuhnya adalah SD 0100225 pada tahun 2010. MTs Pondok Pesantren Al Kautsar Al Akbar pada tahun 2014. MA Pondok Pesantren Al Kautsar Al Akbar pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan dinyatakan Lulus pada Tahun 2021.

Tahun 2019 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa UKA Kecamatan Air Dingin Kota Pekanbaru.

Hingga pada tanggal 08 November 2021 penulis dimunaqasahkan dalam sidang ujian strata S1 jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dengan judul : *“Tijauan Fiqh Muamalah Terhadap Peraktek Penginvestasian Dana Nasabah Asuransi Sulink Syariah PT. Prudential Life Assurance Cabang Pekanbaru.* Kini penulis terdaftar sebagai Alumni Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.